

Pembangunan Embung Atasi Kemarau di Pulau Maratua



Sumber gambar: TRIBUNKALTIM Sabtu, 08/02/2025

TANJUNG REDEB – Kampung Teluk Alulu di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, kini memiliki embung sebagai media tampung air bersih. Pembangunan embung yang menghabiskan waktu kurang lebih selama 2 bulan tersebut, dilatarbelakangi oleh misi PT Asian Bulk Logistics dalam program CSRⁱ mereka. Peresmian tersebut langsung disaksikan pemerintahan kecamatan dan Kampung Maratua, *stakeholder*ⁱⁱ yang terlibat, dan beberapa masyarakat Kampung Maratua. CHRO PT Asian Bulk Logistics, Hermawan selaku perwakilan dari manajemen, menjelaskan keberadaan Embung Teluk Alulu sebagaimana menjawab dari salah satu masalah kampung yang kesulitan air. Di mana, ketika masa kemarau tiba, sebagian besar di perkampungan Maratua, kesulitan dengan air. Lantaran, sejauh ini, memang mengandalkan air hujan. “Kami telah masuk ke Maratua sejak 2022. Tentu kami sering berdiskusi dengan pihak kecamatan maupun Kampung Maratua, kira-kira apa yang dapat kami bantu kepada pulau ini. Ternyata, ada permasalahan air dan listrik pada saat itu di Kampung Teluk Alulu,” jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Jumat (7/2/2025).

Sebab itu, pemberian embung sangat sesuai untuk Kampung Teluk Alulu. Pembangunan embung seluas 25 × 25 meter persegi ini, memiliki daya tampung air bersih sebesar 2.812 meter kubik. Dari angka itu, air tampungan dapat menyasar 788 jiwa atau 232 kepala keluarga Kampung Teluk Alulu. Hermawan berharap, air yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat kampung. Nilai pH yang ada, juga diakui cocok untuk peruntukan air minum, di luar peruntukan MCK. “Kami sangat mengharapkan agar air dari embung dapat bermanfaat penuh kepada masyarakat. Dapat dikonsumsi secara turun temurun hingga anak cucu,” tegasnya.

Dalam hal ini, embung juga terus mendapatkan *monitoring* dari pihaknya. Adapun pihaknya telah mengatur MoUⁱⁱⁱ antara pihak perusahaan dan embung yang akan dikelola BUMK. Sementara itu, Camat Maratua Ariyanto memberikan ucapan terima kasih kepada pihak PT Asian Bulk Logistics terhadap realisasi pembangunan embung di Kampung Teluk Alulu. Ariyanto menjelaskan, ada 3 kampung yang saat musim kemarau kerap kekurangan air. Salah satunya yakni Kampung Teluk Alulu. “Bantuan yang sangat luar biasa terhadap masyarakat Maratua secara khususnya,” ungkapnya. Ia pun mengajak Kampung Teluk Alulu untuk dapat memanfaatkan embung sebaik mungkin. Menjaga dengan baik keberadaan embung, agar senantiasa dapat menjadi sumber air bersih bagi masyarakat. Kemudian, terkait pengelolaan embung, pihak kecamatan sepenuhnya memberikan pengelolaan penuh kepada pemerintahan Kampung Teluk Alulu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kampung Teluk Alulu, Noraliansyah mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Asian Bulk Logistic yang telah menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat di Kampung Teluk Alulu. “Ini menjadi kebahagiaan bagi kami. Embung ini tentunya sangat bermanfaat karena sangat dibutuhkan di Teluk Alulu,” ucapnya. Dirinya berkomitmen akan terus merawat dan memanfaatkan embung tersebut. Sehingga warganya tidak lagi resah untuk mencari kebutuhan air bersih saat musim kemarau panjang datang. “Semoga sinergitas dan kerjasama PT ABL dengan Kampung Teluk Alulu terus terjalin. Kami berharap PT ABL selalu peduli terhadap masyarakat dan terus berkontribusi bagi kesejahteraan warga di Kabupaten Berau,” tandasnya. (***rap**)

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Pembangunan Embung Atasi Kemarau di Pulau Maratua, 08/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 40/2007) dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

2. Dalam Pasal 74 UU 40/2007 antara lain diatur sebagai berikut.
 - (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 - (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 17/2019) antara lain dijelaskan sebagai berikut.
 8. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
 14. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
4. Dalam Pasal 24 ayat (3) UU 17/2019 diatur bahwa konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada rencana pengelolaan sumber daya air melalui kegiatan:
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b. pengawetan air;
 - c. pengelolaan kualitas air; dan
 - d. pengendalian pencemaran air.
5. Dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air diatur sebagai berikut.
 - (1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
 - (2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyimpan air yang berlebih pada saat hujan agar dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah.

(3) Penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat 21 huruf a dapat dilakukan melalui pembuatan tampungan air hujan, kolam, embung, atau waduk.

ⁱ Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian *Corporate Social Responsibility (CSR) Award* pada Perusahaan Pertambangan di Kalimantan Timur dijelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan) adalah kesanggupan perusahaan berperilaku etika dengan cara-cara yang sesuai asas ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan melibatkan kepentingan langsung dari *stakeholders* dalam setiap proses pengambilan keputusan yang saling menguntungkan.

ⁱⁱ Dijelaskan dalam bpiw.pu.go.id, *stakeholder* atau pemangku kebijakan merupakan seluruh pihak yang berhubungan dengan permasalahan tertentu yang mana tanpa dukungannya suatu organisasi tidak akan bisa terbentuk.

ⁱⁱⁱ Dijelaskan dalam rri.co.id terkait perbedaan MoU dengan PKS bahwa *Memorandum of Understanding (MoU)* atau dikenal dengan istilah nota kesepahaman dibuat sebagai persetujuan pendahuluan antara para pihak sebelum dilakukannya kerja sama.